

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor: 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT.....	
NOMOR. 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
WAKTU	: 15.39 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 021/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi Kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.



Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Nomor: 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.;**
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional **meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.;**

Pasal 475

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, **Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil**

penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Pasal 31 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. pembubaran partai politik;*
- d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau**
- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;*

Pasal 31

- (1) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
- a. nama dan alamat pemohon;*
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan**
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.**

Pasal 75

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang dimumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”***

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (**PMK 6 TAHUN 2018**), yang berbunyi -----



sebagai berikut:

Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.;**
- b. **hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**

Pasal 10

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. **permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.**
- b. **permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

7. Bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan perolehan kursi.;**
 - b. **Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).;
 - c. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**
 - d. Dalam petitumnya, harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**
8. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan Pemohon *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan mengenai perselisihan hasil

perolehan suara versi Pemohon, adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perselisihan perolehan suaranya, terjadi dimana, apakah di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.;
- (2) Permohonan Pemohon hanya berupa tabel tanpa dilengkapi dengan uraian dan maksud tabel tersebut.;
- (3) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan bagian posita (pokok perkara) dengan jelas dan benar yang berhubungan dengan petitum.;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN KABUR.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak berdasar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) halaman 4-5 permohonan *a quo*, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perselisihan hasil perolehan suara disertai alat bukti terkait pada **hanya pada Dapil 2 DPR RI Jawa Timur**, namun dalam bagian Petitum halaman 22 permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon **untuk Calon Anggota DPR-RI Dapil 3 Provinsi Jawa Timur.**;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **terjadi ketidaksusaian antara bagian Posita (Pokok Perkara) yang mendalilkan untuk Dapil 2 DPR RI Jawa Timur, akan tetapi dalam bagian Petitum Pemohon menyampaikan perolehan suatra yang benar menurut Pemohon untuk Calon Anggota DPR-RI Dapil 3 Provinsi Jawa Timur.**, sehingga menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur dan oleh karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

PEMILIHAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 2.

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 2.

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam Tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR 2.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan.	94.886	101.233	+11.889
2.	Partai NasDem.	320.325 Kursi ke-2 106.775		0
Total				

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 yang sebagaimana telah disahkan oleh

A.

Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. **(Vide Bukti PT-1-NasDem-Jatim RI II).**

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 1 halaman 5 permohonan *a quo* terkait kesalahan penghitungan suara yang terjadi di 12 (dua belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Bahwa mengenai pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, **adalah tidak benar dan mengada-ada**. Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak menguraikan dengan lengkap nama-nama Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Pemohon hanya menyebutkan 10 (sepuluh) nama Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan saja. Pemohon juga tidak menyebutkan sama sekali nama-nama kecamatan di Kota Pasuruan.;
3. Bahwa Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan dengan jelas perselisihan perolehan suaranya, terjadi dimana, apakah di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Permohonan Pemohon hanya berupa tabel tanpa dilengkapi dengan uraian dan maksud tabel tersebut.;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 2 halaman 5 permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat Kabupaten/Kota melalui Saksi Partai (Pemohon) namun tidak

mendapatkan tanggapan. Bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada tingkatan mana Pemohon telah mengajukan Keberatannya, apakah di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.;

5. Bahwa, seharusnya Pemohon mengajukan Keberatan secara berjenjang ketika mempermasalahkan terjadinya perselisihan perolehan suara menurut versi Pemohon dengan versi Termohon, yang mana harus dilakukan mulai pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS, tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan (PPK), tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi, sampai tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Nasional, namun faktanya yang terjadi kesemuanya telah diselesaikan dengan baik oleh Termohon, tanpa adanya Keberatan-keberatan dari Pemohon.;
6. Bahwa faktanya, Saksi Pemohon telah **menyetujui** hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kabupaten/Kota dengan **menandatangani** Model DB1- DPR Kabupaten Pasuruan dan Model DB1-DPR Kota Pasuruan.;
- (Vide Bukti PT-2-NasDem-Jatim RI II dan Bukti PT-3-NasDem-Jatim RI II).;**
7. Bahwa Saksi Pemohon juga telah **menyetujui** hasil reapi hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Provinsi dengan **menandatangani** Model DC1-DPR Provinsi Jawa Timur.;

(Vide Bukti PT-4-NasDem-Jatim RI II).

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.47 WIB.;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang **benar** adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan.	94.886
2.	Partai NasDem.	320.325
Total		


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Reginaldo Sultan., S.H., M.M.



Ahas Weros Manalu., S.H.



Rahmat Taufit., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.